

**Program Studi : Akuntansi**  
**Konsentrasi : Perpajakan**

**PROPOSAL PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERILAKU  
PENGELAPAN PAJAK DENGAN SISTEM PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING** (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta aKebayoran Baru Tiga)

**PENGUSUL**

**Nama Peneliti: Rinaldo, SE., M.Akun. NIDN: 03.241277.06**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Tahun Akademik Semester Gasal**

**2020-2021**



**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL PENELITIAN INTERNAL DOSEN  
LPPM FEB UMJ**

**JUDUL PENELITIAN** : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Dengan Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Intervening.  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)

**PROGRAM STUDI** : Akuntansi

**Ketua Peneliti**

a. Nama Lengkap : **Rinaldo, S.E., M.Akun.**  
b. NIDN : 03.241277.06  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Sumber Dana : FEB UMJ  
e. Jumlah Dana : Rp 4.000.000

**Anggota Peneliti**

a. Nama Lengkap : -  
b. NIDN : -  
c. Jabatan Fungsional : -  
d. Sumber Dana : -  
e. Jumlah Dana : -

Jakarta, 25 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. M. Irfan Tarmizi, S.E., Ak., MBA.  
NIDN : 03.230372.03

Peneliti

Rinaldo, S.E., M.Akun  
NIDN : 03.241277.06

Menyetujui,

Dekan FEB UMJ,

Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA.  
NIDN : 03.041176.04



Ketua LPPM FEB UMJ,

Dr. Nazifah Husainah, S.E., M.M.  
NIDN : 03.060566.02

# **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK DENGAN SISTEM PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta aKebayoran Baru Tiga)

**Rinaldo, S.E., M.Akun.**

**Email : [aldo2008\\_umi@yahoo.co.id](mailto:aldo2008_umi@yahoo.co.id)**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Dengan Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Intervening.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 7.045 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Analisis data yang digunakan adalah program WarpPLS versi 5.0, teknik analisis yang digunakan yaitu pengujian *outer model*, pengujian *inner model* dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan tidak memediasi pemeriksaan pajak dan sanksi pajak.

**Kata kunci :** Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Perilaku Penggelapan

**Program Studi : Akuntansi**  
**Konsentrasi : Perpajakan**

**PROPOSAL PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK DENGAN SISTEM PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING** (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang  
Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakart aKebayoran  
Baru Tiga)

**PENGUSUL**

**Nama Peneliti: Rinaldo, SE., M.Akun. NIDN: 03.241277.06**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Tahun Akademik Semester Gasal**

**2020-2021**



**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL PENELITIAN INTERNAL DOSEN  
LPPM FEB UMJ**

**JUDUL PENELITIAN** : **Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Dengan Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Intervening.**  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)

**PROGRAM STUDI** : **Akuntansi**

**Ketua Peneliti**

a. Nama Lengkap : **Rinaldo, S.E., M.Akun.**  
b. NIDN : 03.241277.06  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Sumber Dana : FEB UMJ  
e. Jumlah Dana : Rp 4.000.000

**Anggota Peneliti**

a. Nama Lengkap : -  
b. NIDN : -  
c. Jabatan Fungsional : -  
d. Sumber Dana : -  
e. Jumlah Dana : -

Jakarta, 25 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Peneliti

Dr. M. Irfan Tarmizi, S.E., Ak., MBA.  
NIDN : 03.230372.03

Rinaldo, S.E., M.Akun  
NIDN : 03.241277.06

Menyetujui,

Dekan FEB UMJ,

Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak.,CA., QIA., CPA.  
NIDN : 03.041176.04

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam sebuah negara tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu mewujudkan keadilan, memberikan jaminan kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara, menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya dengan menjalankan sebuah pemerintahan yang baik dan melakukan perbaikan atau pembangunan infrastruktur, seperti melakukan perbaikan jalan dan memperbaiki pelayanan publik. Pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan nasional. Itu semua dapat terwujud karena didukung dengan adanya sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak.

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rendahnya kesadaran wajib pajak terlihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak. Lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan, hal ini dikarenakan wajib pajak membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah

dibebankan sesuai Undang-Undang Perpajakan, bias dikatakan bahwa wajib pajak tidak membayar beban pajak terutang seluruhnya. Dilihat dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015-2019 pada Tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Tax Ratio</b>	<b>Kepatuhan WP OP</b>
2015	Rp. 1.294,3 T	Rp. 1.055 T	11,6%	60,44 %
2016	Rp. 1.539,17 T	Rp. 1.284,97 T	10,8%	60,78%
2017	Rp. 1.450,9 T	Rp. 1.339,8 T	10,7%	72,64%
2018	Rp. 1.424 T	Rp. 1.315,9 T	11,5%	71,0%
2019	Rp. 1.577,56 T	Rp. 1.173,9 T (Januari-Oktober)	12,2% (target 2019)	61,7% (Jan-Okt)

**Sumber : (diolah, 2019).**

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (dikutip dari katadata.co.id, 02/04/2019) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak mencatat hingga batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018 wajib pajak orang pribadi pada 1 April 2019, jumlah pelaporan telah mencapai 11,03 juta SPT atau baru mencapai 61,7% untuk kepatuhannya. Adapun, jumlah pelapor SPT wajib pajak orang pribadi meningkat 7,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,237 juta SPT. Jumlah pelapor SPT wajib pajak orang

pribadi meningkat karena adanya aplikasi berbasis online yaitu *e-filling* yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT. Direktorat Jenderal Pajak juga mengimbau wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT untuk segera melaporkannya. Jika telat melaporkan SPT akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100 ribu untuk orang pribadi dan Rp. 1 juta untuk badan. Keterlambatan bayar oleh wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Itu artinya, denda tersebut akan terus meningkat hingga wajib pajak melunasi sanksi keterlambatan.

Pelaporan SPT baru mencapai 61,7% dari target yang diharapkan, maka pemerintah belum mendapatkan target penerimaan pajak. Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena mereka belum merasakan secara nyata hasil dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan yang ada. Administrasi perpajakan berkolerasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan korupsi pajak.

Sondakh, dkk (disitasi dari Friskianti, 2018) Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak. Secara umum, penggelapan pajak merupakan strategi dan teknik yang melawan ketentuan peraturan perpajakan yang mencakup perbuatan manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Usaha wajib

pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan pajak. Sehingga membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan atau dibayarkan tidak akan dikelola dengan benar dan menganggap perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan.

Dalam melaksanakan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan negara dari pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak yang sekecil mungkin. Upaya yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar ada dua macam cara yaitu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pohan (2016, hal 14) menjelaskan bahwa *Tax Avoidance* adalah strategi dalam dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penggelapan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dikoridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Mujiati dkk. (disitasi dari Akrom, 2018) menjelaskan bahwa Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk

menghindari pajak secara ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Indriyani dkk. (2016) dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi tidak wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya.

Terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Rahmawati (disitasi dari Surahman & Yudiansa, 2018) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbagai macam faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap suatu tindakan penggelapan pajak antara lain pemahaman pajak dan *love of money* (mencintai uang sangat tinggi) mempunyai pengaruh pada perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan pajak, baik dengan tidak membayar pajak ataupun melaporkan pajak dengan nilai yang tidak benar. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, misalnya situasi dan norma

subjektif (keyakinan individu terhadap harapan normatif pajaknya atau tidak).

Di kutip dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Pada bulan Maret 2019, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang membongkar mafia makelar pajak yang selama ini menggelapkan pajak. Kecurangan makelar dengan menilap Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan hingga mencapai ratusan juta rupiah. Ditemukan fakta bahwa sejumlah wajib pajak belum melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya. Modusnya para *freelance* memanfaatkan kedekatan dengan para notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempercayakan proses pengurusan dokumen dan pembayaran pajak kliennya. Untuk memuluskan praktiknya para *freelance* ini bahkan berani memalsukan blangko notaris dan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Mereka juga memalsukan tanda tangan petugas pajak daerah.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat berhasil mengungkap tujuh perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7,1 miliar. Kasus yang diungkap antara lain tiga kasus penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi, tiga kasus penyalahgunaan faktur pajak dan satu kasus penyampaian SPT tidak benar. Sebelum dilakukan penegakan hukum, wajib pajak diberikan edukasi yang cukup dan telah mendapatkan imbalan secara persuasif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar (di kutip dari [ayobandung.com](http://ayobandung.com) 28/02/2019).

Di kutip dari Tribunnews.com (07/04/2019), kasus penggelapan pajak dilakukan oleh seorang pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan eksportir CPO yang bernama Husin, ia ditangkap karena telah menggelapkan dana pajak sebanyak 450 juta. Dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi membuat berkurangnya penerimaan negara yang diperoleh.

Untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan patuh untuk membayar pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan surat edaran terbaru bernomor SE-24/PJ/2019. Isinya, tentang implementasi *Compliance Risk Management* (CRM) dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. *Compliance Risk Management*, dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara sistematis oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat pilihan perlakuan (*treatment*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku wajib pajak dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sehingga diharapkan wajib pajak patuh meningkat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (di kutip dari CNBC Indonesia).

Reswina & Dewi (2017) menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang pajak dengan melakukan penggelapan pajak. Apabila pemeriksaan pajak dapat ditingkatkan lagi

sesuai dengan kemampuan wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Menurut Sri & Kadek (2019) menjelaskan bahwa *Theory Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang digunakan untuk mengukur niat perilaku seseorang sebagai perilaku yang menggambarkan hubungan antara keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitudes*), perilaku (*behavior*) dan *perceived behavior control*. *Theory Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena kontrol perilaku dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*).

Damayanty, dkk. (2016) Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak akan berperilaku, semakin mendukung ataukah semakin menghambat niat wajib pajak untuk membayarkan pajak. Menurut peneliti dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin teliti aparat pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak, semakin besar sanksi yang dikenakan, dan semakin baik pula sistem perpajakan yang diterapkan akan mempengaruhi semakin rendahnya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Yuni & Aniek (2019) menjelaskan pemeriksaan akan dapat terlaksana dengan baik apabila kemajuan teknologi informasi yang tinggi, jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, kualitas sumber daya manusia yang akan melakukan pemeriksaan harus baik serta sarana dan prasarana pemeriksaan harus lengkap.

Menurut Firdayani dkk. (2017) agar lebih mengoptimalkan penerimaan pajak, maka salah satunya yaitu dapat dilakukannya tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak yang memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin maupun Pemeriksaan Khusus.

Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka

pemeriksaan kantor. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Kastolani & Ardiyanto (disitasi dari Nurul & Abdulloh, 2018) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak sendiri dinilai sangat penting karena pada dasarnya pemeriksaan pajak merupakan salah satu pencegahan penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana pemeriksaan berupaya mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Semakin sering dilakukan pemeriksaan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan mencegah adanya penggelapan pajak.

Menurut Amalia (2019) menjelaskan pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan *Self Assessment Sytem* yang memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *Self Assessment*, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan.

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan. Mardiasmo (disitasi dari Sundari, 2019) menjelaskan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Wajib pajak yang terbukti melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) secara sengaja akan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Ada juga wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) secara tidak sengaja, hal ini meliputi kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut, kesalahan (*error*) yaitu wajib pajak paham dan mengerti dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung dalam datanya, kesalahan pahaman (*misunderstanding*) yaitu wajib pajak salah dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan kealpaan (*negligence*) yaitu wajib pajak alpa untuk menyampaikan buku serta bukti secara lengkap. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus tegas dalam

menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, sehingga akan menimbulkan efek jera kepada pelanggar.

Lusia (2017) menjelaskan Faktor lain yang mempengaruhi persepsi timbulnya penggelapan pajak yakni besarnya sanksi pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administratif merupakan sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara yang meliputi denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa denda pidana atau pidana kurungan penjara. Sanksi yang akan diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Di Indonesia ketentuan mengenai sanksi pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah menetapkan sanksi pajak guna mengurangi pelanggaran pajak namun nyatanya masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak yang ada masih lemah dan kurang efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran pajak agar tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak akan sanksi perpajakan masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan. Rara & Ni Luh (2016) menjelaskan Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan

dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala kewajibannya dalam membayar pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materil.

Sistem Perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem perpajakan terbagi menjadi tiga, yaitu : 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. 2) *Withholding Assessment System* merupakan sistem pemungutan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. 3) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* yang artinya adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak guna mewujudkan

tercapinya sasaran kebijakan perpajakan. *Self Assessment System* diterapkan pada jenis pajak pusat. Fungsi pengawasan dalam lingkup perpajakan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Menurut Hamdani (2017) menjelaskan sistem perpajakan adalah suatu pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan pengujian sistem perpajakan yang dilakukan oleh Ardian & Pratomo (2015) menunjukkan sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak dan adanya indikasi nilai yang negatif. Hal ini berarti jika sistem perpajakan baik, jelas, adil dan transparan serta dasar pengenaannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak, maka kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Menurut Akrom (2018) bahwa keberhasilan *self assessment system* tidak dapat terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Natasya, dkk. (2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Faiza (2017) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Beda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam & Syamsuri (2016) menjelaskan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Amalia dkk. (2019) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirah & I Gusti (2016) bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perbedaan hasil analisis yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang. Selanjutnya, sebagai keterbaruan dari penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen Sanksi Pajak dan variabel dependen Penggelapan Pajak (*tax evasion*) dalam penelitian ini. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh besar terhadap variabel-variabel terkait perilaku penggelapan pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Dengan Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)”**.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Masalah yang hendak diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Sistem Perpajakan ?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Sistem Perpajakan ?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap perilaku Penggelapan Pajak ?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap perilaku Penggelapan Pajak ?
5. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap perilaku Penggelapan ?
6. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap perilaku Penggelapan Pajak dengan Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening ?
7. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap perilaku Penggelapan Pajak dengan Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui dan menguji pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Sistem Perpajakan
2. Mengetahui dan menguji pengaruh Sanksi Pajak terhadap Sistem Perpajakan
3. Mengetahui dan menguji pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap perilaku Penggelapan Pajak
4. Mengetahui dan menguji pengaruh Sanksi Pajak terhadap perilaku Penggelapan Pajak
5. Mengetahui dan menguji pengaruh Sistem Perpajakan terhadap perilaku Penggelapan Pajak
6. Mengetahui dan menguji Pemeriksaan Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak dengan Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening
7. Mengetahui dan menguji Sanksi Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis dan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan

pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dikemudian hari terkait dengan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*).

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

### a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, informasi mengenai penggelapan pajak serta mengidentifikasi hal-hal yang berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga wajib pajak dapat lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya serta perilaku etis sejak dini.

### b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

### c. Peneliti lain

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan perbandingan penelitian terkait dengan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini dapat membantu wajib pajak dalam mengidentifikasi hal-hal yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

#### E. Tinjauan Literatur

##### 1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Ajzen (disitasi dari Sundari, 2019) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior (TBP)* merupakan perluasan dari *Theory of Reasined Action (TRA)*. Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasined Action (TRA)* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Menurut Fishbein & Ajzen (1975) dalam *Theory of Reasined Action (TRA)* dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* (sikap yang mendorong perilaku seseorang) dan *subjective norms* (norma subjektif), sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (kontrol perilaku).

Faktor utama dari teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Tiga faktor yang mempengaruhi tindakan individu yaitu :

- a. Sikap, yaitu faktor dalam diri seseorang yang memberikan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu yang diberikan. Sebagai contoh, seorang individu akan memberikan respon positif apabila tindakan

yang dilakukan diyakini akan memberikan manfaat bagi dirinya, dan begitu pula sebaliknya bila tidak bermanfaat akan memberikan respon negatif.

- a. Norma subjektif, yaitu keyakinan berperilaku yang muncul dari persepsi seorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu. Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang setuju bila perilaku tersebut dilakukan. Jika individu disekitar wajib pajak memiliki sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.
- b. Kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu keyakinan adanya faktor yang mendukung atau menghambat perilaku serta persepsi seberapa kuat hal itu mendukung atau menghambat perilaku.

Menurut Indris (2019) menjelaskan ada 3 indikator yang digunakan dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) mengenai pengukuran kontrol keperilakuan wajib pajak, yaitu (1) Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus, (2) Kemungkinan dikenakan sanksi dan (3) Kemungkinan adanya pelaporan dari pihak ketiga. Hubungan teori ini dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) individu. Wajib pajak yang pernah diperiksa oleh pihak fiskus cenderung dapat menilai kemungkinan pemeriksaan lebih tinggi dan hal ini dapat menurunkan tingkat tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengalaman masa lalu pernah diperiksa akan cenderung lebih

patuh dalam membayar pajak. Sama halnya dengan sanksi pajak, wajib pajak yang tidak membayar pajak atau telat dalam membayar pajak akan dikenakan denda atau sanksi pajak. Semakin tegas dan tingginya sanksi pajak yang dikenakan, maka wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak akan semakin rendah. Wajib pajak yang pernah dikenakan sanksi juga akan segan untuk mengulangi tindakan kecurangan pajak.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam penelitian ini sebagai dasar hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Alasan memilih teori ini adalah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan wajib pajak orang pribadi sangat ditentukan oleh persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku. Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* (TPB) tepat untuk menjelaskan hal tersebut.

Winarta dan Mangoting (2015) Sikap wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak berhubungan dengan persepsi atas ketidakadilan. Jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak adil menurut persepsi wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin rendah dan hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan semakin meningkat. Maka dari itu sistem perpajakan yang diterapkan saat ini harus baik, agar wajib pajak patuh membayar pajak dan menghindari perilaku penggelapan pajak.

## **2. Pemeriksaan Pajak**

### **a. Definisi Pemeriksaan Pajak**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Tujuan Pemeriksaan**

“Tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
  - a) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B undang-undang KUP
  - b) Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang KUP
  - c) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a

- d) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan rugi
  - e) Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi
  - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi
  - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan
  - d) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
  - e) Pencocokan data dan/atau alat keterangan
  - f) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
  - g) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
  - h) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

- i) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian
- j) Sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau
- k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda". ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

**c. Jenis Pemeriksaan**

Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 29 ayat (4), terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu :

- 1) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan.

#### **d. Tahapan Pemeriksaan**

“Tahapan pemeriksaan dibagi menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Tahap Persiapan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a) Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
  - b) Menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan wajib pajak
  - c) Mengidentifikasi masalah
  - d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
  - e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
  - f) Menyusun program pemeriksaan
  - g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
  - h) Menyediakan sarana pemeriksaan
- 2) Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :
  - a) Memeriksa ditempat wajib pajak
  - b) Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
  - c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
  - d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
  - e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
  - f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
  - g) Closing Conference

- 3) Tahapan Pelaporan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa :
- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
  - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”.  
(www.pajak.go.id)

**e. Kriteria Pemeriksaan**

“Kriteria pemeriksaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang lebih bayar, Surat Pemberitahuan (SPT) yang mengalami rugi, Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi norma perhitungan. Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak wajib pajak diperiksa.
- 2) Pemeriksaan Khusus yaitu dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala

Kantor yang bersangkutan) dalam hal terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan tidak benar, terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana dalam perpajakan, dan sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah".  
([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

**f. Dimensi dan indikator pemeriksaan pajak menurut Agung & I Ketut (2019) :**

- 1) Pedoman pemeriksaan pajak :
  - a) Pendidikan dan keterampilan wajib pajak
  - b) Sikap jujur, tanggung jawab, subjektif dan profesional
- 2) Pedoman pelaksanaan pemeriksaan :
  - a) Melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan
  - b) Melakukan pencocokan data, pengamatan, dan tanya jawab untuk menentukan luas pemeriksaan
  - c) Memberikan pendapat dan kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang kuat
- 3) Pedoman pelaporan pemeriksaan :
  - a) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang di dukung temuan yang kuat

- b) Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan pengimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas pemeriksa
- c) Laporan pemeriksaan pajak didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

### **3. Sanksi Pajak**

#### **a. Definisi Sanksi Pajak**

Menurut Juniati & Putu (2017) menjelaskan bahwa sanksi pajak adalah alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak juga merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak ada dua macam, yaitu :

- 1) Sanksi Administrasi merupakan sanksi yang terdiri dari denda, bunga dan kenaikan. Besaran tiap sanksi administrasi ditetapkan melalui perhitungan tertentu berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Sanksi Pidana merupakan sanksi yang terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara. Undang-Undang Perpajakan menyatakan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindakan pelanggaran dan tindak kejahatan.

#### **b. Sanksi Pajak Untuk Penggelapan Pajak**

Terdapat banyak bentuk dan modus penggelapan pajak, hal tersebut tertuang dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Bentuk tindak pidana penggelapan pajak yang sering

terjadi diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi : (1)Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencacatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yakni :

- 1) Pasal 38 Undang-Undang KUP : Perbuatan alpa dalam pidana pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Pasal 39A Undang-Undang KUP : Setiap orang yang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak,

bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali.

- 3) Pasal 41A Undang-Undang KUP : Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Pasal 41B Undang-Undang KUP : Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit tindak pidana dibidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

**c. Dimensi dan indikator dari sanksi pajak menurut Sundari (2019):**

- 1) Kemanfaatan :
  - a) Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak.
  - b) Pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.
  - c) Pengenaan sanksi pajak dapat merugikan wajib pajak.
- 2) Teknis :
  - a) Pemberian sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan pajak.
  - b) Wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi pajak.
- 3) Sanksi yang diterapkan dalam perpajakan :

- a) Denda keterlambatan pelaporan SPT.
- b) Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak.

#### **4. Sistem Perpajakan**

##### **a. Definisi Sistem Perpajakan**

“Menurut Meilanny & Anies (2018) menjelaskan bahwa sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) *Official Assessment System*, sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- 3) *Withholding System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. contoh : mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN”.

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinegri, bekerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Menurut Indriyani, dkk. (2016) Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutangnya. Pemerintah juga harus membuat sebuah sistem perpajakan yang praktis karena sistem perpajakan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, apabila sistem perpajakan didesain sebaik mungkin maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

**b. Dimensi dan indikator dari sistem perpajakan menurut Meilanny & Anies (2018) :**

- 1) Penerapan sistem perpajakan secara menyeluruh :
  - a) Kemudahan teknologi informasi.
  - b) Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan proses pelaporan dan pembayaran pajak.
  - c) Penerimaan pajak (uang pajak) harus dikelola dengan bijaksana.
  - d) Tarif yang diberlakukan sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.
  - e) Memberikan sosialisasi yang baik guna memudahkan akses penyetoran pajak.
  - f) Kenyamanan yang didapat saat berada di Kantor Pelayanan Pajak.

- 2) Penerapan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* :
  - a) Wajib pajak mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak.
  - b) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

## **5. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

### **a. Definisi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut Chistin & Sihar (2018) menjelaskan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

### **b. Faktor – Faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion***

#### 1) Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling membutuhkan satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya mengandalkan pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain.

Begitu juga dalam perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang mematuhi aturan perpajakan. Mereka

saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungan tersebut taat pada aturan, maka individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak. Sebaliknya jika lingkungan sekitar sering kali melanggar peraturan. Maka individu akan meniru untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dan tidak akan mau untuk berkontribusi membayar pajak.

## 2) Pelayanan Fiskus yang tidak baik

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap wajib pajak cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik dan membantu wajib pajak, maka wajib pajak tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka merasa kontribusinya telah dihargai oleh fiskus. Tetapi jika yang dilakukan tidak baik atas usaha wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa tidak ingin untuk membayar pajak.

## 3) Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal membayar pajak. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk terlepas dari beban pajak. Wajib pajak akan mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai macam cara dengan maksud untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup.

4) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak hambatan. Jika sistem yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan, wajib pajak mempunyai keinginan untuk menghindari pajak. Karena takut pajak yang telah dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

**c. Dampak penggelapan pajak (*tax evasion*)**

- 1) Penggelapan pajak dalam bidang keuangan. Akan berdampak kerugian terhadap penerimaan negara, dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi yang lain berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.
- 2) Penggelapan pajak dalam bidang ekonomi. Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara pengusaha, sebab perusahaan yang menggelapkan pajak akan berada diposisi yang menguntungkan dibanding pesaingnya.
- 3) Penggelapan pajak dalam bidang psikologi. Wajib pajak yang telah melakukan tindakan penggelapan pajak, maka akan seterusnya mengulangi tindakan yang sama.

**d. Dimensi dan indikator dari penggelapan pajak (*tax evasion*)**

**menurut Idris (2019) :**

- 1) Bentuk tindakan penggelapan pajak :
  - a) Tidak menyampaikan SPT.
  - b) Menyampaikan SPT dengan tidak benar.

- c) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP.
  - d) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
  - e) Berusaha menyuap fiskus.
- 2) Faktor adanya tindakan penggelapan pajak :
- a) Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan penggelapan pajak.
  - b) Integritas fiskus yang buruk.
  - c) Konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

## 6. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	1.Siti Fatimah 2. Dewi Kusuma Wardani (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di KPP Temanggung	Terdapat variabel independen Sistem Perpajakan dan terdapat variabel dependen Penggelapan Pajak	Tidak terdapat variabel Keadilan Pajak, Norma Subjektif, Kepatuhan Pajak, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	Variabel sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
					negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.
2.	Sekar Akrom Fara (2018)	Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Terdapat variabel Sistem Perpajakan dan terdapat variabel dependen Penggelapan Pajak	Tidak terdapat variabel Persepsi Keadilan, Diskriminasi	Keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
3.	1. Prielly Natasya 2. Linda Lambey 3. Stanley Kho Walandouw (2017)	Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung	Terdapat variabel independen Pemeriksaan Pajak dan terdapat variabel dependen Penggelapan Pajak	Tidak terdapat variabel Diskriminasi	Diskriminasi dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
4.	Sundari (2019)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan	Terdapat variabel independen Sanksi Pajak dan terdapat	Tidak terdapat variabel <i>Self Assessment System</i> , Persepsi	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Pajak	variabel dependen Penggelapan Pajak	Wajib Pajak	mengenai penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).
5.	Orin Ndari Ervana (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	Terdapat variabel independen Pemeriksaan Pajak dan terdapat variabel dependen Penggelapan Pajak	Tidak terdapat variabel Keadilan Pajak dan Tarif Pajak	Variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten.
6.	Sri Ayem dan Listiani	Pengaruh Sosialisasi	Terdapat variabel	Tidak terdapat	Pengaruh sosialisasi

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	(2018)	Perpajakan, Penegakan Hukum ( <i>Law Enforcement</i> ), dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	independen Sanksi Perpajakan dan terdapat variabel dependen Penggelapan Pajak	variabel Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum ( <i>Law Enforcement</i> )	pajak, penegakan hukum, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.
7.	1.Riza Amalia Rifani 2.Mursalim Mursalim 3. Hamzah Ahmad (2019)	Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak	Terdapat variabel independen Sistem Perpajakan dan terdapat variabel dependen Penggelapan Pajak	Tidak terdapat variabel Keadilan dan Kualitas Pelayanan	Keadilan dan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
8.	A. A Mirah dan I Gusti Ayu (2016)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai	Terdapat variabel independen Sistem Perpajakan dan terdapat variabel dependen Penggelapan	Tidak terdapat variabel Keadilan dan Teknologi Perpajakan	Sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak, dan


No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Penggelapan Pajak	Pajak		teknologi informasi tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.
9.	Nun Fadhilah Salam & Syamsuri Rahim (2016)	Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	Terdapat variabel independen Sanksi Perpajakan dan terdapat variabel dependen Penggelapan Pajak	Tidak terdapat variabel Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak	Ketentuan tarif pajak badan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan ketepatan pemanfaatan pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak
10.	1. Nursidiq, 2. Mulyadi 3. Darmansyah (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kompetensi Pemeriksa terhadap Penerimaan Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan Sebagai Variabel	Terdapat variabel independen Pemeriksaan Pajak	Tidak terdapat variabel Kompetensi Pajak, Penerimaan Pajak dan Sistem Informasi Perpajakan	Pemeriksaan Pajak dan Kompetensi Pemeriksa secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak,

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Intervening (Studi Pada Pemeriksa di KPP Penanaman Modal Asing Empat)			Pemeriksaan pajak dan Kompetensi Pemeriksa secara langsung  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap sistem informasi perpajakan.

#### F. Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Berdasarkan uraian Perilaku Penggelapan Pajak sebagai variabel terikat terhadap variabel bebas yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan variabel intervening yaitu Sistem Perpajakan, maka dapat digambarkan dalam kerangka berpikir penelitian sebagai berikut pada Gambar 2.1 :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



### 1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Sistem Perpajakan

Menurut Salendu (2017) Untuk menghasilkan pemeriksaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Perlu situasi dimana pemeriksaan dapat menjalankan tugas pemeriksaanya dengan baik dan dilain pihak wajib pajak merasa hak – haknya diperhatikan.Salah satu peran positif wajib pajak adalah sikap keterbukaan wajib pajak. Keterbukaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sesungguhnya.

Karena tujuan utama pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance). Melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak itu sendiri menyangkut banyak pihak didalamnya terutama wajib pajak itu

sendiri suatu sistem yang telah ada secara teoritis serta peraturan perpajakan yang berlaku haruslah ada sesuai dengan aplikasi yang ada di lapangan, jika suatu system dilakukan dengan benar serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan mewujudkan efektifitas dan efesiensi pemeriksaan. Karena denganadanya pemeriksaan dapat meningkatkan penerimaan pajak. *Theory of Planned Behaviour* menurut Khasanah (2016) adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Jika Pemeriksaan Pajak diterapkan secara rutin dan sistem perpajakan baik, maka wajib pajak akan selalu membayar pajak dengan sukarela. Sebaliknya jika tidak ada pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan yang ada buruk, maka wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis :

**H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Sistem Perpajakan.**

## **2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Sistem Perpajakan**

Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB), Sanksi pajak dan Sistem perpajakan dipengaruhi oleh faktor *Control benefits* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak akan merugikan wajib pajak jika ada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan melakukan tindakan kecurangan dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi dapat menghambat wajib pajak dalam melakukan kegiatan penggelapan pajak, sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap

peraturan perpajakan yang ada. Sama halnya dengan Sistem perpajakan yang baik dan mudah akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Jika sistem perpajakannya tidak baik akan membuat wajib pajak melakukan tindakan kecurangan pajak. (Boediono dkk, 2018). Maka dapat disimpulkan hipotesis :

## **H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Sistem Perpajakan**

### **3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

Menurut Widjaja, dkk. (2017) Pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani kecurangan pajak seperti penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena pada masa sekarang ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak.

*Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Ketika wajib pajak melakukan tindakan kecurangan dalam perpajakan pasti pegawai pajak akan melakukan pemeriksaan atau memeriksa wajib pajak tersebut. Pada akhirnya wajib pajak tersebut akan berpikir ulang untuk melakukan kecurangan karena beban yang ditanggung akan lebih berat lagi jika terdeteksi melakukan kecurangan. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh untuk mencegah wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jadi semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka semakin rendah penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ndari (2019) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Faiza (2017) menjelaskan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dapat dirumuskan hipotesis :

**H3 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).**

#### **4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

Menurut Sundari (2019) menjelaskan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang dapat mencegah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang tegas atau sanksi yang tinggi akan membuat wajib pajak enggan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor *subjective norm* (norma subjektif) yang ada di dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu. *Subjective norm* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika seseorang setuju untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), maka wajib pajak akan melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak diharapkan akan takut dan akan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir akan ada sanksi pajak yang berat jika melakukan tindakan penggelapan pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan maka semakin rendah wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak (*tax*

*evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk. (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salam & Syamsuri (2016) menjelaskan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dapat disimpulkan hipotesis :

**H4 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

#### **5. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

Sistem Perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat guna membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Variabel sistem perpajakan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel kontrol berperilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada dibawah kendali individu tersebut. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki pandangan tersendiri mengenai sistem perpajakannya. Jika sistem perpajakan di Indonesia baik, maka kecenderungan wajib pajak melakukan perilaku penggelapan pajak dianggap tidak beretika. Sebaliknya, jika sistem perpajakan belum berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan perilaku penggelapan pajak akan beretika untuk dilakukan.

Maka sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardian &

Pratomo (2015) menunjukkan sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak dan adanya indikasi nilai yang negatif. Maka hipotesis dari uraian diatas yaitu :

**H5 : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

**6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak melalui Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening**

Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB) telah menjelaskan bagaimana pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Amalia, dkk. (2019) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Apabila dihubungkan dengan teori ini, tersedianya fasilitas yang disediakan pemerintah berupa sistem perpajakan akan mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk patuh. Jika sistem perpajakan di Indonesia baik maka tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai perilaku tidak etis.

Pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan saling berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika pemeriksaan pajak dilakukan terus menerus kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin rendah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Begitu pula dengan sistem perpajakan, jika sistem

perpajakan baik untuk memfasilitasi wajib pajak dalam membayar pajak maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Akrom (2018) menjelaskan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbanding terbalik dengan penelitian Mirah & I Gusti (2016) bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka hipotesis dari uraian diatas yaitu :

**H6 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak melalui Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening**

**7. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak melalui Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening**

Sanksi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) telah menjelaskan bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Ayem & Listiani (2018) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) sikap individu dalam mengambil keputusan didasarkan oleh pertimbangan adanya fasilitas yang dapat memfasilitasi individu tersebut. Sikap tidak etis seseorang akan dikatakan wajar apabila standard perilaku buruk orang dalam lingkungan tempat tinggalnya buruk dan sebaliknya. Jika sistem perpajakan baik maka tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan semakin rendah dan dianggap sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Sanksi pajak saling berkaitan dengan sistem perpajakan. Semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan dan sistem perpajakan juga semakin baik maka tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan

semakin rendah. Menurut Yulianti, dkk. (2017) menjelaskan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka di dapat hipotesis :

**H7 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak melalui Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Sugiyono (2016, hal. 2) menjelaskan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan rumusan masalah analisis deskriptif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator.

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Desain dari suatu penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam merencanakan dan pelaksanaan penelitian. Desain ini digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dan turut menentukan tujuan penulis yang ingin di capai, sehingga desain penelitian ini diperlukan dari tahap awal penelitian hingga akhir

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif merupakan jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa. Termasuk mengenai hubungan tentang kegiatan, pandangan, sikap dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi. Menurut Sugiyono (2016:53) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

## **B. Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

Sugiyono (2016, hal. 39) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*) serta terdapat beberapa variabel pembantu lainnya, antara lain variabel intervening. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada 2 (dua) variabel independen yaitu pemeriksaan pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Pajak ( $X_2$ ), 1 (satu) variabel dependen yaitu Perilaku Penggelapan Pajak ( $Y_2$ ), dan 1 (satu) variabel intervening yaitu Sistem Perpajakan ( $Y_1$ ).

Sekaran & Bougie (2017, hal. 79) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen atau juga sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Sekaran & Bougie (2017, hal 77) Variabel dependen adalah variabel utama yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Sugiyono (2016, hal. 39) Variabel intervening (penghubung) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak diantara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Berikut variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )**

Pemeriksaan pajak merupakan variabel independen ( $X_1$ ) dalam penelitian ini. Menurut Agung & I Ketut (2019) pemeriksaan pajak adalah tindakan mengumpulkan dan/atau menganalisa data serta keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara profesional dan objektif. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, pada praktiknya untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan dan atau cakupan pemeriksaan kurang optimal, karena saat ini jumlah petugas pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sebanding dengan wajib pajak yang ada.

### **2. Sanksi Pajak ( $X_2$ )**

Sanksi pajak adalah variabel independen ( $X_2$ ). Menurut Sundari (2019) sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak menjadi salah satu alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adanya

sanksi diharapkan terciptanya wajib pajak yang patuh dan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak.

### **3. Sistem Perpajakan ( $Y_1$ )**

Sistem perpajakan adalah variabel intervening ( $Y_1$ ). Menurut Meilanny & Anies (2018) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menjadi perwujudan dari peran serta wajib pajak untuk secara langsung melakukan kewajiban perpajakan. Sistem perpajakan yang masih rendah mendorong wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak dan wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan itu seharusnya tidak dilakukan oleh wajib pajak karena dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Dengan memperbaiki sistem perpajakan yang ada agar wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **4. Penggelapan Pajak ( $Y_2$ )**

Penggelapan pajak adalah variabel dependen ( $Y_2$ ) yang ada dalam penelitian ini. Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Idris (2019) adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal akan bertentangan kepada peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak yang masih kurang dan sanksi pajak yang masih rendah memicu wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara.

**Tabel 3.1**  
**Dimensi dan Indikator Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pemeriksaan pajak (Agung & I Ketut, 2019)	Pedoman Pemeriksaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan keterampilan wajib pajak.</li> <li>2. Sikap jujur, tanggung jawab, sopan, subjektif, dan professional pemeriksaan pajak.</li> </ol>	Likert
	Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan.</li> <li>2. Melakukan pencocokan data, pengamatan dan Tanya jawab untuk menentukan luas pemeriksaan.</li> <li>3. 3. Memberikan pendapat dan kesimpulan berdasarkan pada temuan yang kuat.</li> </ol>	Likert
	Pedoman pelaporan pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang di dukung temuan yang kuat.</li> <li>2. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan pengimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas pemeriksa.</li> <li>3. Laporan pemeriksaan pajak didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.</li> </ol>	Likert
Sanksi Pajak (Sundari, 2019)	Kemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak.</li> <li>2. Pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.</li> <li>3. Pengenaan sanksi pajak dapat merugikan wajib</li> </ol>	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		pajak.	
	Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan.</li> </ol>	Likert
	Sanksi yang diterapkan dalam perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denda keterlambatan pelaporan SPT.</li> <li>2. Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak.</li> </ol>	Likert
Penggelapan Pajak (Idris,2019)	Bentuk tindakan <i>tax evasion</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak menyampaikan SPT.</li> <li>2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.</li> <li>3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP.</li> <li>4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.</li> <li>5. Berusaha menyuap fiskus.</li> </ol>	Likert
	Faktor adanya tindakan penggelapan pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan penggelapan pajak.</li> <li>2. Integritas fiskus yang buruk.</li> <li>3. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak.</li> </ol>	
Sistem Perpajakan (Meilanny & Anies, 2018)	Penerapan sistem perpajakan secara menyeluruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan teknologi informasi.</li> <li>2. Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan Kemudahan proses pelaporan dan pembayaran pajak.</li> <li>3. Penerimaan pajak (uang pajak) harus dikelola dengan bijaksana.</li> <li>4. Tarif yang diberlakukan sesuai dengan tingkat</li> </ol>	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		<p>penghasilan wajib pajak.</p> <p>5. Memberikan sosialisasi yang baik guna memudahkan akses penyetoran pajak.</p> <p>6. Kenyamanan yang didapat saat berada di Kantor Pelayanan Pajak.</p>	
	Penerapan sistem pemungutan pajak <i>Self Assessment System</i>	<p>1. Wajib pajak mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak.</p> <p>2. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.</p>	Likert

Sumber : (Diolah 2019)

### C. Sumber Data, Tempat dan Waktu Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sekaran & Bougie (2017, hal. 130) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan variabel keterikatan untuk tujuan tertentu dari studi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuisisioner yang dibagikan kepada responden. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuisisioner yaitu dengan mengajukan atau membuat daftar pertanyaan yang logis berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening. Data primer diperoleh dari jawaban Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Baru Tiga.

Skala pengukuran kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap jawaban dari kuisisioner akan diberi rentang skor.

Sekaran & Bougie (2017, hal. 130) Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Peneliti dapat mencari sumber data ini melalui sumber data lain yang berkaitan dengan data yang ingin dicari. Dalam penelitian ini, data sekunder didapat peneliti dari:

1. Buku-buku teks yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan penggelapan pajak.
2. Penelitian, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan penggelapan pajak.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Baru Tiga. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 7.045.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian pada suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel dapat dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sample Random Sampling*. *Sample Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sederhana yang dilakukan secara acak, dikatakan sederhana karena pemilihan sampel dilakukan tanpa harus memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut. Teknik ini dapat dianggap *representative* hanya bila dilakukan pada anggota populasi yang diasumsikan homogen.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 7.045. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran-ukuran sampel, rumus Slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = Tingkat ketepatan (presisi: 1%, 5%, 10%). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan e = 1%.

Berikut ini perhitungan sampel penelitian dengan populasi sebanyak 7.045 wajib pajak orang pribadi :

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

$$n = \frac{7.045}{1 + 7.045 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{7.045}{7.046 + 0,01}$$

$$n = \frac{7.045}{70,45}$$

$$n = 100$$

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuisisioner atau angket. Kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Kuisisioner berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab responden untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak,

kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan skala likert interval 1 sampai 5 .

**Tabel 3.2**  
**Skor Penilaian Kuesioner**

<b>Bobot</b>	<b>Kategori</b>
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Ragu-Ragu (R)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

**Sumber : Sugiyono (2016)**

## **F. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program *Warp Partial Least Square Versi 5.0*. Sholihin dan Ratmono (2013, hal 7) PLS adalah sebuah pendekatan pemodelan kausal yang bertujuan memaksimalkan variansi dari variabel laten criterion yang dapat dijelaskan (*explained variance*) oleh variabel laten predictor. SEM-PLS dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks. Selain itu, asumsi data distribusi data dalam SEM-PLS relatif lebih longgar. PLS juga dapat menganalisis model pengukuran reflektif dan formatif serta variabel laten dengan satu indikator tanpa menimbulkan masalah identifikasi. Analisis data pada PLS dilakukan dengan tiga tahap yaitu sebagai berikut :

### **1. Pengujian *Outer Model***

Model pengukuran atau *outer model* menyangkut pengujian validitas dan reliabilitas instrument penelitian. Beberapa pengujian validitas kuesioner yang tersedia di dalam WarpPLS 5.0 adalah sebagai berikut

## a. Uji Validitas

Ghozali (2016, hal 52) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah di buat betul-betul dapat mengukur apa yang akan peneliti ukur. Ada dua cara pengujian validitas, yaitu:

### 1) Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen merupakan validitas yang terjadi jika seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Validitas konvergen, diukur menggunakan muatan faktor (*factor loading*) untuk model indikator reflektif dan bobot komponen (*component loading*) untuk model indikator formatif. Beberapa ilmuan menyebutkan bahwa jika nilai muatan faktor lebih besar sama dengan 0.5 s.d 0.6 dianggap cukup sebagai kriteria terpenuhinya validitas konvergen. Bahkan Solimun dkk, (2017:115) memberikan *rule of thumb* muatan faktor dipandang bermakna jika lebih besar sama dengan 0.30.

### 2) Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan merupakan konsep tambahan yang mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara konseptual

harus menunjukkan keterbedaan yang memadai. Validitas diskriminan, diukur menggunakan perbandingan antar *loading* dengan *crossloading factor*, jika nilai *loading* suatu indikator lebih besar dari nilai *crossloading*, maka indikator bersangkutan memenuhi validitas diskriminan. Validitas diskriminan dapat dilihat dengan koefisien korelasi, jika akar AVE lebih besar dari koefisien korelasi dengan variabel lainnya, maka kuesioner dikatakan valid diskriminan (Solimun dkk, 2017).

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kuesioner mampu mengukur suatu variabel dengan secara tetap atau konsisten (Solimun dkk, 2017). Alat ukur dapat dikatakan sebagai alat ukur yang handal atau reliabel. Dalam uji reliabilitas dilakukan uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *internal consistency*. Analisis reliabilitas yang diukur dengan *internal consistency*, dengan cara memeriksa koefisien *Alpha Cronbach*. Jika nilai  $\alpha \geq 0.60$  menunjukkan bahwa kuesioner adalah reliabel (Solimun dkk, 2017).

Kuesioner dari sebuah variabel juga dapat diukur reliabilitas kompositnya (*composite reliability*). Kuesioner memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki  $P_c \geq 0.70$  ini adalah *rule of thumb* dan bukan merupakan standar yang bersifat mutlak (Solimun dkk, 2017).

### 3. Pengujian *Inner Model*

Pengujian *inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil pengujian hipotesis, maka model seharusnya memiliki *Goodness of Fit* yang baik. *Goodness of Fit* pada analisis WarpPLS yang dimaksud adalah merupakan indeks dan ukuran kebaikan hubungan antar variabel laten (*inner model*) terkait juga dengan asumsi-asumsinya. Kriteria yang tercantum adalah bersifat sebagai *rule of thumb*, sehingga selayaknya tidak berlaku secara kaku dan mutlak. Bilamana terdapat satu atau dua indikator *Model Fit and Quality Indices* tentunya model masih bisa digunakan (Solimun dkk, 2017).

### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Teknik SEM dapat secara simultan menguji model struktural yang kompleks, sehingga dapat diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi. Pengujian hipotesis pada analisis WarpPLS menggunakan uji t. Kaidah keputusan pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Resampling Bootstrap* (Solimun dkk, 2017). Penerapan metode *resampling*, memungkinkan berlakunya data terbatas dari asumsi distribusi (*distribution free*), atau tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan t-test (*P-value*).

Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya bilaman diperoleh  $p\text{-value} \leq 0.10$  (alpha 10%) maka dikatakan *weakly significant*, jika  $p\text{-value} \leq 0.05$  (alpha 5%) maka dikatakan *significant* dan jika  $p\text{-value} \leq 0.01$  (alpha 1%) maka dikatakan *highly significant* (Solimun dkk, 2017).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga**

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga adalah kantor pelayanan pajak yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 14A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam lingkup Kanwil DJP Jakarta Selatan dan merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dengan SMO (Saat Mulai Beroperasi) terhitung mulai 1 Oktober 2007. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

Pada tahun 2008 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga mengadakan renovasi guna meningkatkan kenyamanan bagi pegawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dan Wajib Pajak. Selain untuk meningkatkan kenyamanan, renovasi gedung juga dilakukan untuk menata ulang ruangan yang ada agar sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Hal ini merupakan konsep modernisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu perubahan yang terjadi pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Visi, Misi, dan Tupoksi. KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga memiliki visi dan misi yang sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Visi dan Misi KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga meliputi tiga kelurahan di kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yaitu :

- a. Kelurahan Gunung
- b. Kelurahan Melawai
- c. Kelurahan Petogogan

Kpp Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga juga menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi perpajakan
- b. Menyajikan informasi perpajakan
- c. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan
- d. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan
- e. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan, serta menerima surat lainnya
- f. Melakukan penyuluhan perpajakan
- g. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak
- h. Melaksanakan ekstensifikasi
- i. Menatausahakan piutang dan melaksanakan penagihan pajak
- j. Melaksanakan pemeriksaan pajak

Tugas pokok dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Hasil Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dengan beralamatkan di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 14A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi KPP dan memberikan langsung kuesioner

kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

Penelitian ini dilakukan terhadap responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dengan jumlah 7.045 wajib pajak orang pribadi. Adapun sampel yang ditentukan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan perhitungan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = Tingkat ketepatan (presisi: 1%, 5%, 10%). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan e = 1%.

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

$$n = \frac{7.045}{1 + 7.045 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{7.045}{7.046 + 0,01}$$

$$n = \frac{7.045}{70,45} = 100$$

Hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penyebaran Kuesioner**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kuesioner yang tersebar	100
2	Kuesioner yang kembali	100
<b>3</b>	<b>Kuesioner yang diolah</b>	<b>100</b>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebar berjumlah 100 kuesioner dimana responden tersebut 100% memiliki NPWP. Kuesioner yang disebar, kembali seluruhnya sebanyak 100 kuesioner. Sehingga kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner.

Dari kuesioner yang telah disebarkan menunjukkan bahwa total sampel yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Deskripsi responden dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data responden yang diperoleh menghasilkan kelompok jenis kelamin yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	47	47%
Perempuan	53	53%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Prtama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sebanyak 47 wajib pajak orang pribadi atau 47% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 53 wajib pajak orang pribadi atau 53% berjenis kelamin perempuan.

b. Berdasarkan Usia

Berdasarkan data responden yang diperoleh menghasilkan kelompok usia yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Responden Berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
20-30	49	49%
31-40	39	39%
>40	12	12%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Prtama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sebanyak 49 wajib pajak orang pribadi atau 49% berusia 20 sampai dengan 30 tahun. Kemudian sebanyak 39 wajib pajak orang pribadi atau 39% berkisar 31 sampai dengan 40 tahun dan sebanyak 12 wajib pajak orang pribadi atau 12% berusia lebih dari 40 tahun.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data responden yang diperoleh menghasilkan kelompok usia yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
SMA/SMK	18	18%
Diploma	46	46%
Sarjana	29	29%
Magister	7	7%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Prtama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sebanyak 18 wajib pajak orang pribadi atau 18% memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK, sebanyak 46 wajib pajak orang pribadi atau 46% memiliki tingkat pendidikan terakhir Diploma. Kemudian sebanyak 29 wajib pajak orang pribadi atau 29% memiliki tingkat pendidikan terakhir Sarjana dan sebanyak 7 wajib pajak orang pribadi atau 7% memiliki tingkat pendidikan terakhir Magister.

### **3. Hasil Analisis Data**

#### **a. Uji Outer Model (*Measurement Model*)**

Outer model dilakukan melalui tiga kriteria yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas.

##### **1) Validitas Konvergen**

Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk

atau variabel latennya. Validitas konvergen dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau *component score* dengan skor variabel laten atau *construct score* yang diestimasi dengan program PLS, jika nilai muatan faktor lebih besar sama dengan 0.5 hingga 0.6 dianggap cukup sebagai kriteria terpenuhinya validitas konvergen. Solimun, dkk (2017, hal 115) memberikan *rule of thumb* muatan faktor dipandang bermakna jika lebih besar sama dengan 0.30. Serta bilamana muatan faktor dapat dikatakan signifikan apabila *P-value* lebih kecil dari  $p < 0.001$ .

**Tabel 4.5**  
***Combined loadings and cross-loading***  
**Pemeriksaan Pajak**

	<b>X1</b>	<b>P-value</b>	<b>Keterangan</b>
X1.1	0.796	< 0.001	Valid
X1.2	0.811	< 0.001	Valid
X1.3	0.575	< 0.001	Valid
X1.4	0.844	< 0.001	Valid
X1.5	0.565	< 0.001	Valid
X1.6	0.866	< 0.001	Valid
X1.7	0.768	< 0.001	Valid
X1.8	0.757	< 0.001	Valid

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

Dari hasil pengolahan data dengan WarpPLS 5.0 dapat dilihat pada tabel 4.5 Pemeriksaan Pajak, bahwa nilai outer model atau korelasi antar konstruk dengan variabel menunjukkan rata-rata *combined loadings* dan *cross-loadings* memiliki nilai diatas 0.30. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai *loading*

lebih dari 0.30 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*. Serta semua muatan faktor signifikan  $P\text{-value} < 0.001$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap indikator variabel Pemeriksaan Pajak (X1) valid dan signifikan terhadap konstruksya.

**Tabel 4.6**  
***Combined loadings and cross-loading***  
**Sanksi Pajak**

	X2	P-value	Keterangan
X2.1	0.693	< 0.001	Valid
X2.2	0.453	< 0.001	Valid
X2.3	0.839	< 0.001	Valid
X2.4	0.703	< 0.001	Valid
X2.5	0.487	< 0.001	Valid
X2.6	0.834	< 0.001	Valid
X2.7	0.589	< 0.001	Valid

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

Dari hasil pengolahan data dengan WarpPLS 5.0 dapat dilihat pada tabel 4.6 Sanksi Pajak, bahwa nilai outer model atau korelasi antar konstruk dengan variabel menunjukkan rata-rata *combined loadings* dan *cross-loadings* memiliki nilai diatas 0.30. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai *loading* lebih dari 0.30 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*. Serta semua muatan faktor signifikan  $P\text{-value} < 0.001$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap indikator variabel Sanksi Pajak (X2) valid dan signifikan terhadap konstruksya.

**Tabel 4.7**  
**Combined loadings and cross-loading**  
**Sistem Perpajakan**

	Y1	P-value	Keterangan
Y1.1	0.679	< 0.001	Valid
Y1.2	0.552	< 0.001	Valid
Y1.3	0.579	< 0.001	Valid
Y1.4	0.519	< 0.001	Valid
Y1.5	0.311	< 0.001	Valid
Y1.6	0.701	< 0.001	Valid
Y1.7	0.743	< 0.001	Valid
Y1.8	0.635	< 0.001	Valid

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

Dari hasil pengolahan data dengan WarpPLS 5.0 dapat dilihat pada tabel 4.5 kualitas pelayanan fiskus, bahwa nilai outer model atau korelasi antar konstruk dengan variabel menunjukkan rata-rata *combined loadings* dan *cross-loadings* memiliki nilai diatas 0.30. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai *loading* lebih dari 0.30 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*. Serta semua muatan faktor signifikan *P-value* < 0.001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap indikator variabel Sistem Perpajakan (Y1) valid dan signifikan terhadap konstraknya.

**Tabel 4.8**  
**Combined loadings and cross-loading**  
**Perilaku Penggelapan Pajak**

	Y2	P-value	Keterangan
Y2.1	0.852	< 0.001	Valid
Y2.2	0.739	< 0.001	Valid
Y2.3	0.600	< 0.001	Valid
Y2.4	0.836	< 0.001	Valid
Y2.5	0.911	< 0.001	Valid
Y2.6	0.785	< 0.001	Valid
Y2.7	0.609	< 0.001	Valid
Y2.8	0.852	< 0.001	Valid
Y2.9	0.911	< 0.001	Valid

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

Dari hasil pengolahan data dengan WarpPLS 5.0 dapat dilihat pada tabel 4.8 Perilaku Penggelapan Pajak, bahwa nilai outer model atau korelasi antar konstruk dengan variabel menunjukkan rata-rata

*combined loadings* dan *cross-loadings* memiliki nilai diatas 0.30. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai *loading* lebih dari 0.30 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*. Serta semua muatan faktor signifikan  $P\text{-value} < 0.001$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap indikator variabel Perilaku Penggelapan Pajak (Y2) valid dan signifikan terhadap konstruknya.

## 2) Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing konstruk atau variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai *loading* dan *cross loading*. Nilai *loading* setiap indikator variabel bersangkutan lebih besar dibanding dengan *cross loading* pada variabel laten lainnya maka dikatakan memenuhi validitas diskriminan (Solimun dkk, 2017). Jika akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) pada diagonal utama lebih besar dari korelasi variabel lainnya, maka terpenuhi validitas diskriminan. Hasil pengujian validitas diskriminan diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
*Correaltions among I.vs. with sq.rts. of Aves*

	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>Y1</b>	<b>Y2</b>
Pemeriksaan Pajak	<b>0.756</b>	0.240	0.263	0.136
Sanksi Pajak	0.240	<b>0.672</b>	0.220	0.169
Sistem Perpajakan	0.263	0.220	<b>0.604</b>	0.184
Perilaku Penggelapan Pajak	0.136	0.169	0.184	<b>0.796</b>

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian validitas diskriminan di atas dapat dijelaskan bahwa, untuk hasil variabel Pemeriksaan Pajak (X1) memiliki akar kuadrat AVE 0,756 ; korelasinya dengan variabel lain, yaitu 0.240, 0.263, dan 0.136 sehingga variabel X1 memenuhi validitas diskriminan. Variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki akar kuadratAVE 0,672 ; korelasinya dengan variabel lain, yaitu 0.240, 0.220 dan 0.169 sehingga variabel X2 memenuhi validitas diskriminan. Variabel Sistem Perpajakan (Y1) memiliki akar kuadrat AVE 0.604 ; korelasinya dengan variabel lain, yaitu 0.263, 0.220 dan 0,184 sehingga variabel Y1 memenuhi validitas diskriminan. Variabel Perilaku Penggelapan Pajak (Y2) memiliki akar kuadrat AVE 0.796; korelasinya dengan variabel lain, yaitu 0.136, 0.169 dan 0.184 sehingga variabel Y2 memenuhi validitas diskriminan.

### 3) Reliabilitas

*Outer model* selain diukur dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan dua cara, yaitu dengan

melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.70.

**Tabel 4.10**  
***Composite reliability coefficients dan Cronbach's alpha coefficients***

<b>No.</b>	<b>Variabel</b>	<b><i>Composite reliability coefficients</i></b>	<b><i>Cronbach's alpha coefficients</i></b>	<b>Ket.</b>
1	X1	0.912	0.888	Reliabel
2	X2	0.846	0.787	Reliabel
3	Y1	0.814	0.738	Reliabel
4	Y2	0.939	0.924	Reliabel

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

Dari hasil *otput* WarpPLS pada tabel 4.10 untuk *composite reliability coefficients* variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 0.912, variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 0.846, variabel Sistem Perpajakan (Y1) sebesar 0.814 dan variabel Perilaku Penggelapan Pajak (Y2) sebesar 0.939. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk berada diatas nilai 0.70 dan semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.

Sedangkan untuk *cronbach's alpha coefficients* variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 0.888, variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 0.787, variabel Sistem Perpajakan (Y1) sebesar 0.738 dan variabel Perilaku Penggelapan Pajak (Y2) sebesar 0.924. Yang berarti seluruh variabel telah memenuhi *cronbach's alpha coefficients* karena melebihi nilai di atas 0.60. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel

reliabel dan telah memenuhi *composite reliability coefficients* dan *cronbach's alpha coefficients*.

**b. Uji Inner Model**

Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil pengujian hipotesis, maka model seharusnya memiliki *Goodness of Fit* yang baik. *Goodness of Fit* pada analisis WarpPLS 5.0 yang dimaksud adalah merupakan indeks dan ukuran kebaikan hubungan antara variabel laten tercantum adalah bersifat sebagai *rule of thumb*, atau tidak berlaku secara kaku dan mutlak. Bilamana terdapat satu atau dua indikator *Model Fit and Quality Indices* tentunya model masih bisa digunakan (Solimun dkk, 2017).

**Tabel 4.11**  
*Model Fit and Quality Indices*

No.	<i>Model Fit and Quality Indices</i>	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Keterangan
1	<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	$P < 0.05$	0.232, ( $P=0.001$ )	Baik
2	<i>Average R-Squared (ARS)</i>	$P < 0.05$	0.159, ( $P<0.001$ )	Baik
3	<i>Average Adjusted R-Squared (AARS)</i>	$P < 0.05$	0.137, ( $P<0.001$ )	Baik
4	<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	Acceptable if $\leq 5$ , Ideally $\leq 3.3$	1.027	Ideal
5-	<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	Acceptable if $\leq 5$ , Ideally $\leq 3.3$	1.103	Ideal

6	<i>Tenenhaus Gof (Gof)</i>	<i>Small</i> $\geq 0.1$ , <i>Medium</i> $\geq 0.25$ , <i>Large</i> $\geq 0.36$	0.284	Ideal
7	<i>Sympson's Paradox Ratio (SPR)</i>	<i>Acceptable if</i> $\geq 0.7$ , <i>Ideally</i> = 1	1.000	Ideal
8	<i>R-Squared Contibution Ratio (RSCR)</i>	<i>Acceptable if</i> $\geq 0.9$ , <i>Ideally</i> = 1	1.000	Ideal
9	<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	<i>Acceptable if</i> $\geq 0.7$	1.000	Ideal
10	<i>Nonlinear Bivariate Casuality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	<i>Acceptable if</i> $\geq 0.7$	0.900	Ideal

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa *Model Fit and Quality Indices* pada penelitian ini terdiri dari: *Average Path Coefficient (APC)* hasil penelitian sebesar 0.232, ( $P=0.001$ ) maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, *Average R-Squared (ARS)* hasil penelitian sebesar 0.159, ( $P<0.001$ ) maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, *Average Adjusted R-Squared (AARS)* hasil penelitian sebesar 0.137, ( $P<0.001$ ) maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, *Average Block VIF (AVIF)* hasil penelitian sebesar 1.027 maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, *Average Full Collinearity VIF (AFVIF)* hasil penelitian sebesar 1.103 maka dapat dikatakan baik

karena telah sesuai dengan kriteria fit, *Tenenhaus Gof* (Gof) hasil penelitian sebesar 0.284 maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, *Sympson's Paradox Ratio* (SPR) hasil penelitian sebesar 1.000 maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, *R-Squared Contibution Ratio* (RSCR) hasil penelitian sebesar 1.000 maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, *Statistical Suppression Ratio* (SSR) hasil penelitian sebesar 1.000 maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit, dan *Nonlinear Bivariate Casuality Direction Ratio* (NLBCDR) hasil penelitian sebesar 0.900 maka dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan kriteria fit.


Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penelitian ini memiliki mode *Goodness of Fit* yang baik, karena kriteria yang tercantum dalam tabel 4.11 adalah bersifat sebagai *rule of thumb*, atau tidak berlaku secara kaku dan mutlak sehingga model masih bisa digunakan (Solimun dkk, 2017).

### **c. Uji Hipotesis**

Dalam analisis WarpPLS, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Resampling Bootstrap* yang dikembangkan Geisser & Stone (Solimun dkk, 2017). Penerapan metode *resampling*, memungkinkan berlakunya data terbatas dari asumsi distribusi (*distribution free*), atau tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar. Pengujian dilakukan dengan *t-test*, bilamana diperoleh  $p\text{-value} < 0.10$  (alpha 10%) maka dikatakan *weakly*

*significant*, jika  $p\text{-value} < 0.05$  (alpha 5%) maka dikatakan *significant* dan jika  $p\text{-value} < 0.01$  (alpha 1%) maka dikatakan *highly significant*. Berikut gambar model struktural pengujian hipotesis dan tabel pengujian hipotesis yang disajikan dalam gambar 4.1 dan tabel 4.12 sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Model Struktural Pengujian Hipotesis**



**Tabel 4.12**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung**

No	Hubungan Antar Variabel (Variabel Penjelas Dan Variabel Respon)		Koefisien Path	P-value	Keterangan
	Variabel Penjelas	Variabel Respon			
1	X1_PMP	Y1_STP	0.262	0.003	Significant
2	X2_SSP	Y1_STP	0.291	0.001	Highly Significant
3	X1_PMP	Y2_PPGP	0.182	0.029	Significant
4	X2_SSP	Y2_PPGP	0.334	< 0.001	Highly Significant
5	Y1_STP	Y2_PPGP	0.201	0.018	Significant

Sumber data: Output WarpPLS diolah, 2019

**Tabel 4.13**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung**

No	Hubungan Antar Variabel (Variabel Penjelas Dan Variabel Respon)			Koefisien Path	P-value	Keterangan
	Pengujian Variabel Mediasi 2 Segmen					
	Variabel Penjelas	Variabel Mediasi	Variabel Respon	Koefisien jalur pengaruh tidak langsung	P-value	Keterangan
1	X1_PMP	Y1_STP	Y2_PPGP	0.053	0.226	Bukan Mediasi
2	X2_SSP	Y1_STP	Y2_PPGP	0.058	0.202	Bukan Mediasi

Keterangan : \*\*\* = Signifikan pada  $\alpha = 0.01$  (*Highly Significant*); \*\* = Signifikan pada  $\alpha = 0.05$  (*Significant*); \* = Signifikan pada  $\alpha = 0.10$  (*Weakly Significant*); ts = tidak signifikan jika  $\alpha > 0.10$

## G. Pembahasan

Hasil penelitian terhadap masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Sistem Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *koefisien path* (koefisien jalur) sebesar 0.262 dan nilai *p-value* 0.003. Mengingat *p-value* lebih kecil dari 0.05 berarti dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif terhadap Sistem Perpajakan. Artinya pemeriksaan pajak dengan sistem perpajakan saling berkaitan. Jika pemeriksaan pajak baik dan sistem perpajakan baik maka semakin berkurang niat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

*Theory of Planned Behaviour* menurut Khasanah (2016) adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Jika Pemeriksaan Pajak diterapkan secara rutin dan sistem perpajakan baik, maka wajib pajak akan selalu membayar pajak dengan sukarela. Sebaliknya jika tidak ada pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan yang ada buruk, maka wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan patuh karena takut diperiksa oleh pemeriksa pajak dan sistem pajak yang baik dengan alat teknologi digital yang mempermudah wajib pajak juga akan membuat

wajib pajak patuh membayar pajak. Maka dalam hal ini hipotesis satu diterima

b. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Sistem Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis kedua yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *koefisien path* (koefisien jalur) sebesar 0.291 dan nilai *p-value* 0.001. Mengingat *p-value* lebih kecil dari 0.05 berarti dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Sistem Perpajakan. Artinya jika sanksi yang berlaku semakin tegas dan diterapkan dengan benar maka wajib pajak akan patuh dalam kewajiban perpajakannya. Karena takut dikenakan sanksi jika tidak patuh dan sistem pajak yang baik dengan alat teknologi digital yang mempermudah wajib pajak juga akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran teori *Theory planned behavior*, bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku akan menentukan perilaku tersebut. Niat untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh sikap (*attitude towards behavior*) dan pengaruh sosial yaitu norma subyektif (*subjective norms*). Maka dalam hal ini hipotesis kedua diterima

c. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *koefisien path* (koefisien jalur) sebesar 0.182 dan nilai *p-value* 0.029. Mengingat *p-value* lebih kecil dari 0.05 berarti dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak

berpengaruh secara positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Artinya dengan dilakukannya pemeriksaan pajak akan mengurangi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam melakukan penggelapan pajak, sehingga penerimaan pajak akan meningkat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ndari (2019) dan Natasya, dkk. (2017) yang menyimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Hasil penelitian berhasil membuktikan kebenaran teori *Theory planned behavior* yang menyatakan bahwa hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dimana ketika wajib pajak melakukan tindakan kecurangan dalam perpajakan pasti pegawai pajak akan melakukan pemeriksaan atau memeriksa wajib pajak tersebut. Menurut teori ini wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak, karena jika setelah dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak tersebut terbukti melakukan hal tersebut. Maka wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang diperbuat. Pemeriksaan pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak karena takut diperiksa oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak akan mematuhi peraturan pajak. Maka dalam hal ini hipotesis ketiga diterima.

d. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *koefisien path* (koefisien

jalur) sebesar 0.334 dan nilai *p-value* < 0.001. Mengingat *p-value* lebih kecil dari 0.05 berarti dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Hal ini membuktikan semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk. (2017) dan Sundari (2019) yang menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran teori *Theory planned behavior*, dimana seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Menurut teori ini faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan pajak. Hal tersebut dapat dikaitkan juga dengan motivasi Wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak akan berpikir jika ia melakukan kecurangan pajak akan ada sanksi pajak yang berat apalagi jika wajib pajak tersebut melakukan tindakan penggelapan pajak, sanksi yang akan diterima lebih berat. Maka dalam hal ini hipotesis keempat diterima.

e. Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *koefisien path* (koefisien jalur) sebesar 0.201 dan nilai *p-value* 0.018. Mengingat *p-value* lebih

kecil dari 0.05 berarti dapat dikatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran teori *Theory planned behavior*, dimana ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal ini dapat dikaitkan dengan wajib pajak yang membutuhkan sistem perpajakan yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Jika sistem perpajakan yang diterapkan dapat mempermudah wajib pajak, maka tidak akan ada lagi keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan perilaku penggelapan pajak. Maka dalam hal ini hipotesis kelima diterima.

- f. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak dengan Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening

Hasil pengujian hipotesis keenam yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *koefisien path* (koefisien jalur) pengaruh tidak langsung sebesar 0.053 dan nilai *p-value* 0.226 yang berarti dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak dapat

dimediasi dengan variabel Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah pemeriksa pajak yang lebih sedikit. Sehingga pemeriksa pajak tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rutin kepada wajib pajak orang pribadi. Sistem perpajakan yang ada yaitu *self assessment system*, dimana wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Maka wajib pajak mudah untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Namun dalam penelitian ini *Theory of Planned Behavior* (TPB) membuktikan bahwa walaupun ada faktor yang memfasilitasi, seperti sistem pajak yang baik dan teknologi informasi yang disediakan pemerintah untuk mempermudah membayar pajak, tetapi masih ada saja wajib pajak yang tidak membayar pajak dikarenakan adanya faktor yang menghambatnya. Faktor itu bisa dari diri wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak. Sehingga penelitian ini sejalan dengan Mirah & I Gusti (2016) bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka hipotesis ini tidak diterima atau ditolak.

- g. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak dengan Sistem Perpajakan sebagai variabel intervening.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *koefisien path* (koefisien jalur) sebesar 0.058 dan nilai *p-value* 0.202 yang berarti dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak tidak dapat dimediasi Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa tindakan penggelapan pajak akan tetap dilakukan walaupun sudah ada sanksi yang berlaku dan akan dikenakan jika wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut. Kemudahan sistem perpajakan yang ada juga masih membuat wajib pajak enggan membayar pajak, karena wajib pajak merasa sistem yang telah ada sulit untuk digunakan. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti untuk membayar pajak secara online. Maka dari itu masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) sikap individu dalam mengambil keputusan didasarkan oleh pertimbangan adanya fasilitas yang dapat memfasilitasi individu tersebut. Hasil penelitian ini tidak membuktikan *Theory of Planned Behavior* (TPB), karena walaupun sudah ada faktor yang memfasilitasi atau faktor yang mendorong wajib pajak untuk patuh akan perpajakannya, wajib pajak masih banyak yang tidak patuh untuk membayar pajak. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam & Syamsuri (2016)

menjelaskan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka hipotesis ini tidak diterima atau ditolak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini meneliti tentang Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Dengan Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Intervening dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis WarpPLS 5.0.

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif terhadap Sistem Perpajakan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Sistem Perpajakan.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak dapat di mediasi Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak melalui Sistem Perpajakan.
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sanksi Pajak tidak dapat di mediasi Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak melalui Sistem Perpajakan.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan pembahasan dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik beberapa implikasi yang dapat digunakan yakni implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusi bagi perkembangan teori-teori tentang Perilaku Penggelapan Pajak, sedangkan implikasi praktis berkaitan kontribusi penelitian terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

### **1. Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan mempunyai dampak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

- a. Adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat pajak memiliki tujuan untuk mengurangi perilaku penggelapan pajak, meningkatkan wajib pajak untuk patuh serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.
- b. Semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan maka semakin berkurang wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak enggan mendapatkan sanksi pajak yang berat dan dapat merugikan wajib pajak. Sehingga penerimaan negara akan semakin meningkat.
- c. Direktorat Jenderal Pajak membuat reformasi sistem perpajakan menjadi lebih modern, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara online dengan mudah. Terciptanya sistem pelayanan yang tepat, efisien dan efektif dapat meningkatkan

wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil pengujian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi pemerintah, dirjen pajak, dan kantor pelayanan pajak untuk dapat terus mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan lebih baik guna meningkatkan kinerja pemeriksa pajak, mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak melalui teknologi digital serta penerapan sanksi pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sehingga sampel yang digunakan hanya sebatas pada wajib pajak orang pribadi yang berada di daerah tersebut saja.
2. Variabel independen yang digunakan masih mencakup jumlah yang terbatas yaitu hanya pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan padahal masih banyak faktor lain yang potensial dapat mempengaruhi Perilaku Penggelapan Pajak.
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya, karena menggunakan kuesioner, jadi memungkinkan terjadinya bias. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan responden

menjawab dengan tidak serius, karena tidak mengetahui apakah kuesioner benar-benar diisi oleh responden yang bersangkutan atau tidak.

#### **D. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya satu wilayah saja sehingga lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, seperti pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan sehingga dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi wajib pajak orang pribadi disarankan agar lebih peka dan aktif terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dan dapat mengambil peran untuk peraturan-peraturan pajak selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Tjok Gde. & Jati, I Ketut. 2019. *Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Penagihan Kesadaran WP Terhadap Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar*. E-jurnal. Vol. 8.
- Aini, Nur. 2019. Makelar Pajak Tipu Perusahaan di Malang Ratusan Juta Rupiah. <https://m.republika.co.id/amp/onntac382>. (diakses pada 07 Maret 2019).
- Akrom, Sekar. 2018. *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi. 11 (1) hal. 53-74.
- Alika, Rizky. 2019. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Orang Pribadi Baru 61,7%, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah. <https://katadata.co.id/berita/2019/04/02/tingkat-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-orang-pribadi-baru-617>. (diakses pada 02 April 2019).
- Amalia, Riza. Mursalim. & Ahmad, Hamzah. 2019. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 2 (3) hal. 131-144.
- Ardian. & Pratomo. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 2 (3).
- Ayem, Sri & Listiani. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol. 12 (1) hal. 104-113.
- Boediono, G.T. Sitawati, R. & Harjanto, S. 2018. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis.
- Christin, Lenna. & Tambun, Sihar. 2018. *Pengaruh Money Ethic dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiusitas*. Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 3 (1) hal. 94-109.
- Damayanti, Febrizki. Zahroh. & Yuniadi. 2016. *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Perpajakan. Vol. 10 (1).

- Faiza, Muhammad. 2017. Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Universitas Islam, Indonesia. Diperoleh dari URL : <http://scholar.unis.ac.id>.
- Fatimah, Siti & Dewi Kusuma. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di KPP Temanggung*. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 (1).
- Firdayani. Paulus. & Theo. 2017. *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol. 12 (1) hal. 24-38.
- Firdaus, Ananda Muhammad. 2019. Kanwil DJP Jabar II Ungkap Perkara yang Rugikan Negara Rp. 7,1 Miliar, DJP Ungkap Tujuh Kasus Penggelapan Pajak. <https://www.ayobandung.com/read/2019/03/01/45971/kanwil-djp-jabar-ii-ungkap-perkara-yang-rugikan-negara-rp71-miliar>. (diakses pada 28 Februari 2019).
- Ghazali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Idris. 2019. *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Informasi, Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Perilaku Tax Evasion*. Jurnal Manajemen. Vol. 3 (2).
- Indriyani, Mila. Nurlaela, Siti. & Endang. 2016. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*. Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diperoleh dari URL : <http://scholar.ums.ac.id>.
- Juniati, Kadek. & Ery, Putu. 2017. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan & Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP*. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 18 (2).
- Kadek, Ni. & Yuesti, Anik. 2019. *Pengaruh Kepatuhan WP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen. Vol. 1 (2).

- Kementerian Keuangan. Realisasi Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diakses pada 24 Oktober 2019).
- Khasanah, S.N. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Profita Edisi 8.
- Mentari. 2017. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Menyampaikan SPT Tahunan*. Jurnal Akuntansi. Vol. 4 (2).
- Mirah, A. A. & Gusti, I. 2016. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 17 (2) hal. 1030-1056.
- Natasya, Prielly. Lambey, Linda. & Walandouw, Stanley Who. 2017. *Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 12 (2).
- Ndari, Orin. 2019. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara. Vol. 1 (1).
- Nursidiq. Mulyadi & Darmansyah. 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kompetensi Pemeriksa terhadap Penerimaan Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Ilmiah ilmu Ekonomi*. Vol. 7 Edisi 13, Oktober 2018.
- Pengusaha Husin Ditangkap Polda Sumut Atas Penggelapan Pajak Sebesar Rp. 450 Miliar. <https://medan.tribunnews.com/amp/2019/04/07/kronologi-pengusaha-husin-ditangkap-polda-sumut-atas-dugaan-penggelapan-pajak-sebesar-rp-450-miliar?page=4>. (diakses pada 04 April 2019).
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pulungan, Riski Hamdani. 2015. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi WP Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 (1).

- Rara, Putu. & Luh, Ni. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan WP*. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 14 (2).
- Reswina, Silvia. & Zulvia, Dewi. 2017. *Analisis Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. Jurnal STIE Padang, Indonesia. Diperoleh dari URL : <http://scholar.osf.io>.
- Salam, Nun Fadhilah. & Rahim, Syamsuri. 2016. *Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak, Ketepatan Pemanfaatan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. E-Jurnal. Vol. 6 (1) hal 127-137.
- Salendu, Indri. 2017. *Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan elf Assessment System dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu*. Jurnal EMBA. Vol.5 (2) hal. 2033-2039.
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputiindo.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analysis SEM PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Pendidikan Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Solimun, Rinaldo, F. Adji, A. & Nurjannah. 2017. *Metode Statistika Multivariat Permodelan Persamaan Struktural (SEM). Pendekatan WarpPLS*. Malang. UB Press.
- Sondakh, Thessa. Sabijono, H. & Pusung, R. 2019. *Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak*. Jurnal EMBA. Vol. 3 hal. 3109-3118.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: PT. Alfabet.

- Sundari. 2019. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak*. Jurnal Kajian Akuntansi. Vol. 3 (1) hal. 55-67.
- Surahman, Wanda. & Ulinnuha. 2018. *Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal REKSA. Vol. 5 (1) hal. 1-10.
- Susanti, Linda. 2019. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Magelang. Diperoleh dari URL : [www.ummg1.ac.id](http://www.ummg1.ac.id)
- Sri, Ni Putu. & Trisna, Kadek. 2019. *Pengaruh Love Of Money, dan Equity Sensivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Vol. 26 (2) hal. 1412-1435.
- Wanarta & Mangoting. 2015. Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. Jurnal *Tax & Accounting Review*. Vol. 4 (1).
- Yulianti, Tutik. dkk. 2017. Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak (Tesis). Unpas Bandung, Indonesia. Diperoleh dari URL : <http://scholar.unpas.ac.id>.